



Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Analisis Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn Dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB)

Intan Pratiwi¹, Lola Yustrisia²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: intanpratiwi042004@gmail.com, lolayustrisia@umsb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Legally, abortion or abortus provocatus criminalis is defined as the deliberate act of terminating a pregnancy or killing the fetus in the womb before the fetus is able to live outside the uterus. One of them is found in Article 346, "A woman who intentionally causes an abortion or miscarriage or instructs another person to do so shall be punished with imprisonment for a maximum of four years." Although abortion is fundamentally a strictly prohibited act, Law No. 36 of 2009 on Health, as a lex specialis derogat legi generalis or a specific rule that overrides a general rule, provides exceptions by allowing abortion under certain conditions and requirements. Although the law provides room for the permissibility of abortion, in reality, there are differences in legal interpretation and its application in judicial practice. Although the appeal decision stated Ontslag Van Rechts Vervolging that her abortion was justified on the grounds of being a rape victim, there has not yet been a final and binding decision (inkracht van gewijsde) declaring the defendant's status as a rape victim. Legal certainty supported by a court decision that has permanent legal force is very important, so that the justification or excuse used becomes a strong legal reason, and applies the principle of presumption of innocence. The research in this paper describes a type of normative. The data collection technique used is document study in the form of the Muara Bulian District Court Decision Number 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, and the Jambi High Court Decision Number 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.

Keywords: Criminalization, Perpetrator, Crime, Abortion, Court Verdict.

ABSTRAK

Secara yuridis, aborsi atau abortus provocatus criminalis diartikan tindakan sengaja menghentikan kehamilan atau mematikan janin di dalam kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim. KUHP mengatur serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Salah satunya terdapat pada Pasal 346 "Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun". Meskipun dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai lex specialis derogat legi generalis atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, memberikan pengecualian dengan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan dan syarat tertentu. Walaupun undang undang memberikan ruang diperbolehkannya aborsi, namun kenyataannya pada praktik

peradilan terdapat perbedaan penafsiran hukum dan penerapannya. Meskipun dalam putusan banding dinyatakan *Ontslag Van Rechts Vervolging* bahwa aborsinya dibenarkan dengan alasan korban perkosaan, tetapi belum ada putusan *inkracht van gewijsde* yang menyatakan kalau status terdakwa merupakan korban perkosaan. Kepastian hukum yang didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting, agar alasan pembenar atau pemaaf yang digunakan menjadi alasan hukum yang kuat, serta menerapkan asas *presumption of innocence*. Penelitian pada tulisan ini menggambarkan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen berupa putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Aborsi, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *starfbaar* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang undangan dengan istilah istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, dan hal yang diancam dengan hukum. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh manusia adalah aborsi. Secara yuridis, aborsi atau *abortus provocatus criminalis* diartikan sebagai tindakan sengaja untuk menghentikan kehamilan atau mematikan janin di dalam kandungan sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim. Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Salah satunya terdapat pada Pasal 346 yang secara khusus menjerat “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama lamanya empat tahun”.

Meskipun pada dasarnya aborsi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang, Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai *lex specialis derogat legi generalis* atau aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, memberikan pengecualian dengan memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan dan syarat tertentu yang diatur oleh undang undang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 yang berbunyi: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2) Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengadopsi ketentuan dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memperbolehkan untuk dilakukan aborsi dalam keadaan tertentu. Sebagaimana dalam Pasal 463 yang berbunyi: (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Walaupun undang undang telah memberikan ruang mengenai kondisi diperbolehkannya aborsi, namun kenyataannya pada praktik peradilan terdapat perbedaan penafsiran hukum dan penerapannya. Hal ini terlihat pada perkara putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, seorang terdakwa perempuan berusia 15 tahun yang dipidana karena melakukan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tersebut diduga akibat dari tindak pidana perkosaan yang dialaminya serta pelaku perkosaan ini merupakan abang kandungnya sendiri. Pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum dikarenakan tidak ada alasan hukum untuk melakukan perbuatan aborsi. Dalam hal ini hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa perbuatan aborsinya tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada alasan penting yang dapat dijadikan dasar pembenar atau pemaaf. Walaupun fakta persidangan menyatakan kalau terdakwa merupakan korban perkosaan. Sementara itu pada putusan tingkat banding, Pengadilan Tinggi memberikan penafsiran hukum yang berbeda dengan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dengan menilai bahwa meskipun memang terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi karena ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yaitu perbuatan terdakwa dilakukan atas pengaruh daya paksa.

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut, menegaskan aborsi boleh dilakukan bagi mereka yang hamil karena diperkosa apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma. Maka karena itu, terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 191 ayat (2) berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Meskipun dalam putusan banding dinyatakan *Ontslag Van Rechts Vervolging* bahwa aborsinya dibenarkan dengan alasan korban perkosaan, tetapi belum ada putusan *inkracht van gewijsde* yang menyatakan kalau status terdakwa merupakan korban perkosaan. Namun pada perkara ini perkosaan termasuk ke dalam suatu tindak pidana, yang apabila ditinjau dari asas kepastian hukum bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Dalam hal ini kepastian hukum memberikan perlindungan kepada seseorang dari tindakan sewenang wenang oleh

pihak lain.

Kepastian hukum yang didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat penting, agar alasan pembenar atau pemaaf yang diberlakukan memiliki alasan hukum kuat, serta menerapkan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) bagi orang yang disangka sebagai pelaku pemerkosaan. Ketidadaan putusan inkracht ini, berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum baik terhadap alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, perlindungan bagi pihak yang disangka sebagai pelaku perkosaan, dan juga dapat menimbulkan asumsi negatif yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, terdapat perbedaan penerapan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada perkara aborsi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn terhadap pelaku tindak pidana aborsi? 2) Apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB terhadap pelaku tindak pidana aborsi? 3) Bagaimanakah analisis perbedaan pertimbangan hukum antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana aborsi?

METODE

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Penelitian pada tulisan ini menggambarkan jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum, seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum. Sumber bahan hukumnya berupa peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Sumber penelitian yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang berusaha mengumpulkan bahan bahan melalui kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses pengorganisasian, interpretasi, dan pemaknaan data yang bersifat deskriptif dan eksploratif yang mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi para ahli dan logika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi (analisis pertimbangan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN MBN dan

putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB), dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Pada proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdapat tahap pembuktian di mana pada tahap ini majelis hakim akan memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pemeriksaan alat bukti ini harus dilakukan secara teliti dan cermat sebab dari hasil pemeriksaan alat bukti tersebut serta berdasarkan keyakinannya, hakim akan memutuskan seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak dan dijatuhi sanksi atau tidak.

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN MBN, merupakan kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan berusia 15 tahun. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan putusan setelah memperoleh keyakinan dan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan termasuk atas dasar alat bukti yang dihadirkan pada tahap pembuktian. Penuntut umum dalam membuktikan dakwaanya, mengajukan saksi saksi untuk mendukung pembuktian pada perkara ini. Saksi saksi tersebut diantaranya, Saksi Asmara Dewi binti Sulaiman, Saksi Ansori bin Yusup, Saksi M. Syukri bin Sa’i, Saksi Zainul Fahri, S.Pd.Sd bin M.Ali Daud, Saksi Efendi bin Kadir, dan Anak Saksi.

Keterangan saksi saksi tersebut saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain. Terdakwa di persidangan juga telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi saksi yang dihadirkan. Keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah menggugurkan kandungannya, meminum ramuan sari pati kunyit tambah garam yang diberikan oleh Saksi Asmara Dewi binti Sulaiman. Kemudian terdakwa ada mengurut urut perutnya hingga bayi tersebut keluar, sampai membuang mayat bayi dan ditemukan warga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 di RT 04 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.

Selain keterangan saksi dan terdakwa, penuntut umum juga mengajukan bukti surat Visum et Repertum atas nama terdakwa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak wanita akil balik dengan dugaan telah pernah melahirkan melalui jalur normal. Dan surat Visum et Repertum atas nama bayi dari terdakwa dengan kesimpulan penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi).

Kemudian surat Visum et Repertum Psikiatrikum No. Ket. 2328/RSJ-2. 1.1/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ. Dokter yang memeriksa terdakwa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa pada saat ini tidak

dijumpai adanya gejala gejala gangguan jiwa dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap perbuatannya, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Majelis hakim telah menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan, diantaranya 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih dan 1 (satu) buah taplak meja warna coklat. Berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal dalam dakwaan tersebut. Selain itu majelis hakim juga telah menimbang keadaan yang memberatkan terdakwa yakni, perbuatan terdakwa berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda serta berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Sementara itu keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita cita serta terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi.

Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Perkara tindak pidana aborsi yang diajukan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dengan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding berpendapat dan menilai bahwa majelis hakim tingkat pertama kurang tepat dalam menerapkan hukum untuk memutus perkara. Pada putusan tingkat pertama yang berakibat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana aborsi dan oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Sehingga karena penerapan hukum yang kurang tepat, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dalam putusan tingkat

banding.

Hakim Pengadilan Tinggi pada perkara ini mencermati surat surat penting dalam memutus perkara, salah satunya surat dari *Institute For Criminal Justice Reform* sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang berjudul “Jangan Hukum Korban Perkosaan”. Majelis hakim merespon surat ini sebagai suatu masukan yang baik, karena dalam hal ini tanpa majelis melakukan suatu penggalian nilai nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai kewajiban hukum bagi hakim. Hal ini sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim tingkat banding telah memperoleh suatu masukan yang bermanfaat dalam memutus perkara.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi menilai bahwa Pengadilan Negeri kurang cermat dalam menafsirkan unsur “dengan sengaja” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut hakim tingkat banding, unsur kesengajaan dalam perkara ini tidak dapat ditafsirkan secara sempit sebagai kehendak penuh dari terdakwa. Sementara itu, juga harus dilihat dari kondisi psikis dan tekanan sosial yang dialami oleh terdakwa sebagai anak.

Berdasarkan keadaan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa yang melakukan aborsi sebagai korban perkosaan mengalami goncangan jiwa dan pengaruh psikis yang berat. Terdakwa melakukan hal ini disebabkan agar tidak seorang pun yang mengetahui aib dan hal yang ia alami. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding berpendapat perbuatan terdakwa adalah keterpaksaan psikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa sehingga melakukan aborsi. Meskipun aborsi yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi ketentuan perundang undangan, namun sebagaimana halnya syarat syarat tersebut tidak diketahui oleh terdakwa. Maka dari itu menurut hakim tingkat banding, peraturan perundang undangan memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban perkosaan. Disamping itu, hakim tingkat banding juga mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis terdakwa. Karena terdakwa masih berusia anak anak yang mana belum memiliki kematangan emosional, serta kurangnya pemahaman terhadap akibat hukum dari perbuatan yang ia lakukan.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Dan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan dalam keadaan daya paksa, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechts Vervolging*).

Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Antara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara anak sebagai pelaku aborsi, menunjukkan adanya ketidaksamaan penerapan hukum pada setiap tingkat peradilan. Hal ini

menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim yang berbeda dalam memutus suatu perkara. Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan penafsiran norma hukum, menilai alat bukti, dan mempertimbangkan keadaan terdakwa yang menentukan perbedaan terhadap putusan yang dijatuhkan.

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada dasarnya mencerminkan perbedaan dalam hal menilai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada tanggungjawab seorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan memenuhi unsur unsur pidana yang ditetapkan dalam hukum. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan bahwa pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakannya, yang meliputi pemenuhan syarat syarat subjektif (kesengajaan atau kelalaian) dan objektif (akibat perbuatan).

Namun seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur unsur pidana dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Alasan alasan ditiadaknya pemidanaan ini dibagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf (*Schuldloosheidsgrond*) dan alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*). Dalam konteks alasan pembenar yang dimaksud adalah menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap patut dan pantas. Sementara alasan pemaaf penekannya fokus pada penghapusan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Walaupun perbuatan terdakwa dianggap melanggar hukum dan bersifat pidana, namun terdakwa tidak dipidana karena dianggap tidak bersalah.

Pengadilan Negeri Muara Bulian, menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Pemidanaan dijatuhkan apabila terpenuhi semua unsur tindak pidana pada diri si pelaku. Unsur tindak pidana ini meliputi subjek, yang dengan kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), melakukan suatu tindakan baik aktif atau pasif, yang diharuskan atau dilarang yang bersifat melawan hukum, dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Unsur kesengajaan dianggap terpenuhi karena terdakwa mengetahui dirinya sedang hamil, meminum ramuan sari pati kunyit tambah garam, lalu mengoles minyak angin ke perutnya. Terdakwa mengoles minyak angin tersebut disertai dengan mengurut urut perut dan berakibat bayi yang ada dalam kandungannya keluar. Tindakan terdakwa dilakukan secara sadar, dan tindakan tersebut dilakukan bukan secara kebetulan atau tidak sengaja, melainkan melalui perbuatan nyata yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilannya. Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap memenuhi unsur unsur dari tindak pidana aborsi. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hal ini berarti, untuk menjatuhkan pidana *bewijs minimum* adalah

dua alat bukti.

Selain itu prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Unsur unsur kesalahan menurut Moeljatno salah satu penganut aliran dualistis, antara lain: (1) melakukan perbuatan yang dianggap pidana (melawan hukum), (2) berusia memadai untuk bertanggungjawab, (3) mempunyai kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, (4) tidak adanya alasan yang membenarkan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang bertanggungjawab atau siapa yang harus bertanggungjawab akan suatu perbuatan pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini merupakan asas dasar bagi pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan meski memenuhi unsur syarat sebagai tindak pidana, tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tiada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Negeri menerapkan asas tersebut secara ketat, yang memutuskan bahwa kesalahan terdakwa tetap ada selama unsur unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf atau pemaaf yang sah secara hukum.

Kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga di dukung dengan adanya Visum Et Repertum Psikiatrikum No. Ket. 2328/RSJ-2.1.1/VI/2018, yang ditandatangani oleh dr. Victor Eliezer, Sp.KJ, dokter yang memeriksa terdakwa pada rumah sakit jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil bahwa terdakwa tidak mengalami gejala gangguan jiwa dan dalam hal ini terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan adanya keterangan dari dokter menjadi landasan bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya bahwa terdakwa mampu untuk di mintai pertanggungjawaban pidana.

Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa melihat kondisi bahwa terdakwa merupakan korban perkosaan, walaupun terdapat keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk mendukung fakta tersebut. Penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, menunjukkan tujuan dibentuknya hukum pidana berdasarkan aliran klasik. Aliran ini menghendaki hukum pidana disusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum.

Selain itu, Pengadilan Negeri menilai bahwa tidak ada alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawabkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun dalam persidangan terdapat keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa korban perkosaan, fakta tersebut belum memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi selama tidak terdapat putusan inkracht yang menyatakan bahwa kehamilan terdakwa merupakan akibat dari tindak pidana perkosaan, Pengadilan Negeri memberikan penilaian bahwa keadaan tersebut belum dapat sepenuhnya dijadikan dasar untuk menerapkan alasan pemaaf. Oleh karena itu, sepanjang unsur unsur tindak pidana dan kesengajaan telah terpenuhi

dan tidak ada alasan pemaaf yang menjadi dasar kuat, maka terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun hal ini berbeda dengan Pengadilan Tinggi, yang menafsirkan asas tersebut dengan mempertimbangkan kondisi batin dan psikis terdakwa sebagai korban perkosaan. Di mana hakim menilai terdakwa melakukan tindakan tersebut di karenakan daya paksa. Suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan karena terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana. *Overmacht* merupakan salah satu faktor yang bersifat eksternal yang mengakibatkan tidak dipidanya seseorang atas perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang undang.

Pengadilan Tinggi menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada fakta yang ada. Bahwa meskipun perbuatan aborsi yang dilakukan terbukti, namun keadaan psikis terdakwa sebagai korban perkosaan tidak memungkinkan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya. Majelis hakim menerapkan pendekatan terhadap aliran modern yang disebut juga aliran positif, bahwa manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak tetapi dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sehingga dengan pertimbangan itu tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Dengan melihat *Overmacht* merupakan salah satu faktor yang bersifat eksternal yang mengakibatkan tidak dipidanya seseorang atas perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang undang, Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tinggi mencerminkan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan jika kesalahan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan psikologis. Sehingga menjatuhkan putusan *Onslag Van Recht Vervolging*, bahwa walaupun perbuatannya terbukti tetapi terdakwa tidak layak untuk dihukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi, juga sejalan dengan prinsip prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana yang dituduhkan, namun karena perbuatannya bukan termasuk ke dalam tindak pidana sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa, anak pelaku tindak pidana aborsi.

Namun, pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan ini menimbulkan hal yang bersifat dilema. Dalam menerapkan alasan pemaaf, hakim

harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa terdakwa memang benar menjadi korban perkosaan. Menurut asas praduga tak bersalah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sementara di sisi lain, abang kandung terdakwa yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia sebagai pelaku pemerkosaan. Keyakinan hakim Pengadilan Tinggi mengenai ada atau tidak terjadinya pemerkosaan ini, menimbulkan perdebatan antara penerapan alasan pemaaf demi keadilan substantif terhadap terdakwa dan kewajiban untuk menegakkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap abang kandung terdakwa. Untuk membuktikan mengenai adanya tindak pidana pemerkosaan ini, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu perkaranya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa memang pemerkosaan ini terjadi.

Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pemerkosaan, memiliki landasan hukum yang kuat terhadap penerapan alasan pemaaf pada perkara aborsi dan mencegah adanya kesewenang wenangan terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku pemerkosaan. Dan dengan adanya putusan inkraht, menjadi dasar hukum yang menyatakan bahwa terdakwa benar korban perkosaan.

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aborsi tetap mendasarkan pertimbangannya pada keyakinan bahwa terdakwa merupakan korban pemerkosaan. Meskipun belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pemerkosaan tersebut. Pengadilan Tinggi menilai tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa secara hukum dapat dibenarkan, meskipun pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang undang.

Sebagaimana prosedur tersebut ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa kriteria aborsi yang diperbolehkan apabila dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berwenang, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Persyaratan lainnya juga diatur dalam Pasal 463 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu usia kehamilannya tidak melebihi 14 minggu.

Ketentuan ketentuan yang tidak terpenuhi terhadap aborsi yang dilakukan oleh terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai bahwa ketidaksesuaian tindakan terdakwa dengan prosedur yang ada tidak dapat langsung dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan mempertimbangkan usia yang terkategori anak, kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan, kurangnya pemahaman mengenai aborsi dan bagaimana prosedur hukum agar aborsi yang dilakukan aman.

Dengan mendasarkan pertimbangan pada kondisi terdakwa sebagai korban

perkosaan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak semata mata hanya menilai tindak pidana yang dilakukan tetapi juga memperhatikan hak terdakwa sebagai korban tindak pidana perkosaan. Hal ini memperkuat penerapan dari alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana melalui putusan *Onstlag Van Recht Vervolging* atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang mengalami trauma dan tekanan psikis.

Beberapa pertimbangan ini berpotensi menimbulkan persoalan normatif mengenai kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, dan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Namun dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati keadilan maupun hak asasi meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai nilai hak asasi manusia dalam menyelesaikan peristiwa pidana sulit ditegaskan. Pengadilan Tinggi pada dasarnya tidak mengabaikan regulasi mengenai tindakan aborsi. Majelis hakim tetap menegaskan bahwa undang undang secara ketat mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan aborsi yang mencakup batasan usia kehamilan, adanya bukti mengenai kehamilan akibat perkosaan, dan pelaksanaan aborsi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan menteri serta dilakukan oleh dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berwenang.

Pengadilan Tinggi memposisikan ketidaksesuaian tindakan terdakwa dengan prosedur yang ada untuk menilai pertanggungjawaban pidana, bukan menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Pada faktanya perbuatan aborsi tetap terbukti secara hukum karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa kesalahan dari terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban kepadanya. Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan *Onstlag Van Recht Vervolging*, yang menegaskan bahwa walaupun perbuatan pidananya terbukti secara hukum pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa ditiadakan.

Namun dalam konteks hukum acara pidana, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah suatu bentuk kepastian hukum tertinggi dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan pihak yang bertanggungjawab. Prinsip ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah yang menyatakan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Akan tetapi dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan memperkuat keyakinannya berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pandangan Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa sebagai korban perkosaan tidak dimaksudkan untuk menetapkan bahwa abang terdakwa adalah pelaku perkosaan, namun untuk menetapkan keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan aborsi dan menentukan apakah terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepadanya. Akan tetapi hal ini berpotensi menimbulkan asumsi bahwa telah terjadinya tindak pidana perkosaan, padahal belum ada proses hukum dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap mengenai perkara tersebut.

Hukum pidana menetapkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi dan prosedur tertentu yang dilakukan oleh dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan yang berwenang, termasuk batas usia kehamilan, serta adanya bukti perkosaan. Hal ini mencerminkan bahwa ketentuan ini merupakan prinsip kepastian hukum dan legalitas yang menekankan bahwa pengecualian terhadap ketentuan aborsi harus diterapkan secara terbatas dan ketat.

Namun di sisi lain, keadilan substantif menekankan konsep keadilan yang tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai moral, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial dalam penyelesaian perkara. Dalam artian bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan mempertimbangkan kondisi dari terdakwa terutama apabila terdakwa merupakan anak dan berada dalam situasi trauma, berupa tekanan psikis sebagai korban perkosaan. Sehingga hakim diberi ruang untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi terdakwa.

Pada perkara ini Pengadilan Tinggi menilai pelanggaran terhadap ketentuan prosedur aborsi merupakan bagian dari pertimbangan mengenai dapat atau tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, bukan sebagai hal yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana. Namun persoalan ini menimbulkan pertanyaan, karena di satu sisi hal ini dinilai berpotensi memunculkan ketidakseragaman dalam penerapan norma hukum. Sementara di sisi lain dapat dipahami sebagai bentuk upaya hakim untuk menghindari ketidakadilan terhadap penerapan hukum pidana yang bersifat kaku, di mana menitikberatkan pada pemenuhan aspek formal peraturan perundang undangan. Dan upaya ini sebagai bentuk penafsiran hakim yang bertujuan memberikan ruang untuk terwujudnya keadilan substantif dalam perkara ini.

Dengan demikian, pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada perkara ini menunjukkan adanya perbedaan dalam hal menilai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya pada terpenuhi unsur unsur tindak pidana serta menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum, dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak ada alasan penting baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Sementara Pengadilan Tinggi menitikberatkan kepada keadilan substantif dengan mempertimbangkan keadaan yang dialami terdakwa untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Faktanya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan *Onstlag Van Recht Vervolging* (putusan lepas dari segala tuntutan hukum), karena melihat terdakwa adalah korban perkosaan walaupun belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perkosaan ini. Namun dalam parktiknya hakim bisa langsung menilai terdakwa merupakan korban perkosaan, dari fakta persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi kepastian hukum penting sehingga lebih ideal jika ada putusan *inkracht* perkosaan. Tapi di sisi lain hakim bisa menilai bukti langsung atau menilai dari fakta persidangan pada perkara aborsi demi keadilan substantif.

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh kedua jenis pengadilan ini menunjukkan perbedaan terhadap penerapan falsafah pemidanaan atau tujuan pemidanaan.

Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana sejalan dengan teori pemidanaan absolut mutlak, pidana itu mutlak ada karena dilakukannya kejahatan. Tidak dipikirkan apakah ada manfaat atau tujuan yang bisa dicapai dengan penjatuhan pidana. Setiap kejahatan itu harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada siapa saja yang melanggar. Teori ini berpendapat pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi suatu keharusan. Pada hakikatnya pidana adalah suatu pembalasan.

Namun sebaliknya, Pengadilan Tinggi memandang pemidanaan dijatuhkan tidak boleh semata mata hanya sebagai respon atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan relatif atau tujuan. Teori ini berpendapat pidana tidak boleh dijatuhkan hanya semata mata sebagai respon dilakukannya kejahatan atau hanya melihat ke masa lalu saja (*backward looking*). Akan tetapi pidana juga harus melihat ke masa depan (*forward looking*). Teori ini menegaskan pidana harus ada tujuan dan manfaatnya baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Jadi pidana dijatuhkan bukan sekedar untuk pidana, tetapi untuk mencapai kemanfaatan dan tujuan tertentu.

Jadi kesimpulannya pada perkara ini, antara Putusan Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi sama sama menangani pokok perkara yang sama, namun dengan penalaran hukum yang berbeda. Pengadilan Negeri memutuskan dan menjatuhkan hukuman karena menganggap bahwa semua unsur tindak pidana telah terpenuhi tanpa adanya alasan hukum yang sah. Sementara itu, Pengadilan Tinggi melalui putusannya mengadili sendiri, di mana mengambil alih pemeriksaan kembali kasus ini dan membentuk pertimbangan hukum baru mengenai perkara yang sama. Perbedaan tersebut menjelaskan perbedaan dalam hasil akhir putusan, dari penjatuhan pidana hingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag Van Recht Vervolging*) dengan dasar adanya daya paksa.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi (analisis pertimbangan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN MBN dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB) menunjukkan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hal ini berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan pada persidangan, antara lain adanya keterangan saksi, surat berupa Visum Et Repertum dan Visum et Repertum Psikiatrikum, serta keterangan terdakwa. Sementara putusan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kondisi batin dan psikis terdakwa sebagai korban perkosaan. Di mana hakim menilai terdakwa melakukan tindakan tersebut di karenakan daya paksa. Pengadilan Tinggi tidak semata mata hanya menilai tindak pidana yang dilakukan tetapi juga memperhatikan hak terdakwa sebagai korban tindak pidana perkosaan. Pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menunjukkan adanya perbedaan dalam hal menilai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya pada terpenuhi unsur unsur tindak pidana serta menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum,

dan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak ada alasan penting baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Sementara Pengadilan Tinggi menitikberatkan kepada keadilan substantif dengan mempertimbangkan keadaan yang dialami terdakwa untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Masa, Kembang Dhesti. (2024). Telaah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Perkara Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN SKH", *Verstek*, 12(4), hlm, 367.
- Rahmadhani, Amanda dkk. (2025). Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Sahabat*, 11(1), hlm, 74.
- Naftali, Ronaldo. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara Online, *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), hlm. 147.
- Alkautsar, Bagus dkk. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*), *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*, 8(2), hlm. 3.
- Muttaqin, Ahda dkk. (2023). Telahh Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis, *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), hlm. 44.
- P, Schinggyt Tryan Muhammad. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana, *Diponegoro Law Journal*, 5(4), hlm. 5.
- Istirahat, Ihat. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia, *YUDHISTIRA Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), hlm. 47.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 346.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 463.
- Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT JMB.
- Sulastri, Lusya. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Syah, Kaharuddin. (2025). *Hukum Pidana: Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Yoserwan. (2021). *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*: Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram: Mataram University Press.
- Setyawan, Enda Budi Febri. (2025). *Metodologi Penelitian Konsep dan Model Analisis*. UMMPRESS: Malang.
- Puspita, Diah. (2025). *Principles of Penitentiary Law in Indonesia (Pokok Pokok Hukum Penitensier di Indonesia)*. EduGorilla Community.
- Haykal, Muhammad Fiqryd dkk. (2025). *Buku Ajar dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riza, Faisal. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Erdianti, Novita Ratri. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ramiyanto. (2018). *Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.